



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

M. Ratim, lahir di Kapuas, 7 Juli 1982, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Tajau Pecah, RT/RW. 010/002, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 22 Juni 2021 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Pli, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2008, Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama Misri Binti Ngadi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 194/1/XI/2008;
2. Bahwa buah hasil pernikahan pemohon dengan Misri Binti Ngadi telah dikaruniai anak ke-dua Perempuan yang lahir di Palangkaraya pada tanggal 04-11-2015, dan sepakat memberi nama Shafa Nur Hasna, namun belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
3. Bahwa berdasarkan anjuran Pemerintah agar setiap anak harus didaftarkan dalam KK, maka anak Pemohon yakni Shafa Nur Hasna, didaftar dalam KK sebagaimana tersebut dalam KK Nomor 6301092401120001 an. M. Ratim;
4. Bahwa seiring perjalanan waktu, pertumbuhan anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut tuan guru nama Shafa Nur Hasna, merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya;

5. Dengan saran tuan guru, Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari Shafa Nur Hasna menjadi Shifani. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon dan keluarga telah melakukan selamatn tentang perubahan nama a quo;

6. Hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Kepala Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Nomor: 400/603/SKN/Pem-TP, bahwa nama Shafa Nur Hasna dirubah/diganti menjadi Shifani;

7. Untuk mensyahkan dalam rangka memenuhi keinginan untuk ganti nama terhadap anak Pemohon itu, Pemohon mengajukan perbaikan KK Nomor 6301092401120001 an. M. Ratim, dari atas nama Shafa Nur Hasna menjadi Shifani ke Dukcapil, dan berdasarkan Surat Pengantar Permohonan Pengajuan Sidang Nomor 470/589/Dukpencapil/2021 menyatakan harus sidang di Pengadilan Negeri;

8. Atas dasar itu Pemohon mengajukan penetapan ganti nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap KK Nomor 6301092401120001 an. M. Ratim, dari atas nama Shafa Nur Hasna menjadi Shifani;

9. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama Shafa Nur Hasna dirubah/diganti menjadi Shifani;

10. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas anak pemohon dalam KK Nomor 6301092401120001 an. M. Ratim, dari atas nama Shafa Nur Hasna menjadi Shifani.

Selanjutnya berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Shafa Nur Hasna dirubah/diganti menjadi Shifani;
3. Menyatakan/menetapkan bahwa anak pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan identitas dalam KK Nomor 6301092401120001 an. M. Ratim, dari atas nama Shafa Nur Hasna menjadi Shifan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu Selasa, 29 Juni 2021, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301090707820006 atas nama M. Ratim, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/1/XI/2008 atas nama M. Ratim dengan Misri binti Ngadi, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301092401120001, atas nama kepala keluarga M. Ratim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 12 September 2017, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-3**;
4. Surat Keterangan Kepala Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Nomor: 400/603/SKN/Pem-TP, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-4**;
5. Surat Pengantar Permohonan Pengajuan Sidang Nomor 470/589/Dukpencapil/2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-5**;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan tanggal 29 Juni 2021 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1 (Satu), Feni, lahir di Mentaren, tanggal 11 Oktober 1980, tempat tinggal di Tajau Pecah, RT. 013/RW. 003, Kelurahan/Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi 1 (satu) kenal dengan Pemohon karena sebagai Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui sebab adanya permohonan ini, dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui hal tersebut karena melihat langsung bagaimana kondisi Anak Pemohon dan Pemohon;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengingat selama 1 (satu) tahun belakangan ini Anak Pemohon seringkali sakit-sakitan;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) menerangkan dalam masyarakat lingkungan tempat tinggalnya sangat mempercayai arahan atau saran tokoh atau guru agama, oleh karena itu Saksi 1 (satu) meyakini permohonan ini diajukan Pemohon juga karena atas saran tersebut bukan karena ada hal-hal atau alasan dengan maksud yang tidak baik;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Misri pada tahun 2008;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengenal baik Istri dan keluarga Pemohon;
 - Bahwa dari hasil perkawinannya Pemohon memiliki 2 (dua) orang Anak yang bernama Ari dan Shafa;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) kenal dengan Anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Istrinya yang beralamat di Jalan Tajau Pecah, RT/RW. 010/002, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) tidak pernah mendengar adanya keberatan dari pihak keluarga atau pihak manapun terkait diajukannya perubahan nama Anak Pemohon;
2. Saksi 2 (Dua), Nurjanah, lahir di Tanah Laut, tanggal 28 Mei 2003, tempat tinggal di Jalan Soekarno, RT. 006/RW. 003, Kelurahan/Desa Sumber Mulya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi 2 (dua) kenal dengan Pemohon karena sebagai Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui sebab adanya permohonan ini, dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui hal tersebut karena melihat langsung bagaimana kondisi Anak Pemohon dan Pemohon;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) mengingat selama 1 (satu) tahun belakangan ini Anak Pemohon seringkali sakit-sakitan;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) menerangkan dalam masyarakat lingkungan tempat tinggalnya sangat mempercayai arahan atau saran tokoh atau guru agama, oleh karena itu Saksi 2 (dua) meyakini permohonan ini diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga karena atas saran tersebut bukan karena ada hal-hal atau alasan dengan maksud yang tidak baik;

- Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Misri pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi 2 (dua) mengenal baik Istri dan keluarga Pemohon;
- Bahwa dari hasil perkawinannya Pemohon memiliki 2 (dua) orang Anak yang bernama Ari dan Shafa;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kenal dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Istrinya yang beralamat di Jalan Tajau Pecah, RT/RW. 010/002, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi 2 (dua) tidak pernah mendengar adanya keberatan dari pihak keluarga atau pihak manapun terkait diajukannya perubahan nama Anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta izin untuk mengubah atau mengganti nama Anaknya yang semula adalah Shafa Nur Hasna, diganti menjadi Shifani, dengan alasan karena sering mengalami sakit-sakitan, sehingga dengan pertimbangan kepentingan terbaik untuk Anak Pemohon dan agar Pemohon selaku orang tua mendapatkan perasaan batin yang tenang, setelah mendengar saran dari tuan guru yang merupakan guru agama atau guru spiritual sebagai orang dipercaya oleh Pemohon, maka nama Anak Pemohon tersebut ingin diganti;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan aspek yuridis dari pokok atau maksud permohonan pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tajau Pecah, RT/RW. 010/002, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut dikuatkan atas bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301090707820006 atas nama M. Ratim dan sebagaimana telah dibenarkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga Pengadilan berpendapat alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang seluruhnya dalam persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan dokumen aslinya kecuali bukti P-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata juncto Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan", sehingga ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud Undang-Undang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

Ayat (1) : *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*

Ayat (2) : *“orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa yang menurut ketentuan tersebut yaitu belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, dengan demikian maka Pengadilan berpendapat telah tepat menurut hukum Pemohon sebagai orang yang telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk kepentingan Anak Pemohon yakni berupa hal penggantian nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, serta dikaitkan dengan dalil atau alasan-alasan Permohonan, diketahui bahwa nama Anak Pemohon semula adalah Shafa Nur Hasna, namun seiring dengan tumbuh kembangnya Anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan, pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anaknya tersebut menjadi Shifani, dengan harapan setelah nama anak Pemohon tersebut diganti maka kesehatan Anak Pemohon tersebut akan menjadi lebih baik, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan agar diizinkan untuk mengesahkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut melalui Penetapan Pengadilan, sehingga sebagai konsekuensi atas hal itu, demi alasan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, apabila permohonan tersebut dikabulkan maka seluruh dokumen kependudukan yang mencantumkan nama Anak Pemohon haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan dan/atau pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan perubahan atau penggantian nama, meskipun demikian dengan mempertimbangkan keadaan Anak Pemohon tersebut dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Pengadilan akan menilai apakah maksud dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut adalah beralasan dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa melakukan penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti contoh misalnya menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, penipuan ataupun perbuatan-perbuatan pidana yang lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pemohon dalam persidangan, maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Shafa Nur Hasna menjadi Shifani, permohonan penggantian nama tersebut juga didorong dengan keyakinan Pemohon untuk mengikuti saran dari seorang tokoh masyarakat yang merupakan guru agama atau guru spiritualnya, penggantian nama tersebut bukan bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu dan diketahui kemudian bahwa Anak Pemohon tersebut belum genap berusia 7 (tujuh) tahun sehingga dapat dipandang bahwa Anak tersebut tidak sedang memiliki permasalahan hukum baik dalam sengketa perdata maupun permasalahan di ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat penggantian nama Anak Pemohon dari yang semula adalah **Shafa Nur Hasna** menjadi **Shifani** dipandang dari segi kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi harapan kebaikan bagi Anak Pemohon dan hal tersebut tidak menimbulkan pertentangan baik di lingkungan keluarganya ataupun dalam lingkungan masyarakat, sedangkan dari segi kepastian hukum merupakan sebagai konsekuensi atas hak yang dimiliki oleh tiap warga negara terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur Undang-Undang, sehingga permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan



sebagai pengesahan penggantian nama Anak Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, diketahui bahwa Anak Pemohon tersebut datanya juga telah dimuat dalam Kartu Keluarga Pemohon yang mencantumkan nama **Shafa Nur Hasna**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka mengenai perubahan nama Anak Pemohon tersebut menjadi **Shifani**, demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pengadilan perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan untuk selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dengan segera setelah salinan resmi Penetapan ini diperlihatkan kepadanya agar mencatat perubahan nama Anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan pada hakikatnya adalah untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon, dan sebagai konsekuensi dari acara pemeriksaan perkara perdata *Volunteer* (perkara permohonan/tanpa sengketa) maka dengan dikabulkannya Permohonan ini maka seluruh biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara Permohonan ini patut untuk ditetapkan agar dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula bernama **SHafa NUR HASNA** menjadi **SHIFANI**;
3. Menetapkan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301092401120001, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang semula tertulis **SHafa NUR HASNA**, diubah dan/atau diganti menjadi **SHIFANI**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari terkait perubahan dan/atau penggantian nama Anak Pemohon tersebut, dan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk kemudian mencatat perubahan dan/atau penggantian data dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang disediakan atau dipergunakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 di Pelaihari, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Agung Yuli Nugroho, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SULISTIYANTO, S.H.

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Pli



Perincian biaya:

| | | |
|--------------|-----------------------|-------------|
| -..... | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| -..... | Biaya Pemberkasan/ATK | Rp50.000,00 |
| -..... | PNBP | Rp10.000,00 |
| -..... | Sumpah | Rp25.000,00 |
| -..... | Leges | Rp10.000,00 |
| -..... | Materai | Rp10.000,00 |
| -..... | Redaksi | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp145.000,00 | |

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)